



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : ~~1586~~/C7.13/KP.04.05/2025**

TENTANG

PENETAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. dalam rangka tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan terkait aspek SDM, telah ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil a.n. Dr. Jalaluddin, MPSA, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan rangkaian pembinaan dengan mengacu pada PP No. 94 tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud, perlu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan hukuman Disiplin Pegawai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Hasil audit kinerja BPMP Sumatera Selatan Nomor 2653/G3/WS.01.02/2025 tanggal 9 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENETAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI;

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat **Sedang** kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan:

Jabatan :

karena yang bersangkutan pada tahun 2024 selama 12 hari tidak hadir kerja tanpa keterangan.

KEDUA : Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan berupa **penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun**, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal 15 September 2025

Kepala,



Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.
NIP 19751125 200501 1 002